



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 19**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
SATU DESA/KELURAHAN SATU HAFIDZ**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber daya bagi pendidikan keagamaan sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan dan kualitas iman dan taqwa masyarakat serta membantu masyarakat miskin yang berprestasi dibidang tahfidz maka perlu melaksanakan Program Pemerintah Daerah Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz;
 - b. bahwa program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz dimaksudkan agar pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terwujud;
 - c. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan program agar tepat sasaran maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1605);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan DanaDesa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMERINTAH SATU DESA/KELURAHAN SATU HAFIDZ

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
5. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
9. Peserta adalah seseorang yang mengikuti pendidikan atau belajar ilmu agama Islam di Pesantren dan biasanya menetap di tempat tersebut dan berumur 12 sampai 25 Tahun.
10. Tahfidz Al-Qur'an adalah proses menghafal Alquran baik dengan cara membaca maupun mendengarkannya secara berulang-ulang sampai hafal sehingga setiap ayat mampu dibaca tanpa melihat mushaf.
11. Hafidz adalah orang yang menghafal kitab suci Al-Qur'an.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PMD, PP dan PA, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 2

Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan tahfidz Al Qur'an.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz bertujuan untuk:

- a. membantu masyarakat yang mempunyai bakat dibidang Tahfidz;
- b. membantu pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. memaksimalkan peran serta masyarakat dalam bidang keagamaan.
- d. membantu program Pemerintah Daerah dalam pengentasan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an.
- e. motivasi bagi masyarakat untuk memelihara teks Al Quran;
- f. meningkatkan kualitas iman dan moralitas bangsa terutama di kalangan generasi muda.

Bagian Ketiga SASARAN

Pasal 4

Sasaran Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz yaitu masyarakat kurang mampu yang mempunyai bakat dibidang Tahfidz.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Pelaksana Program

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran program dibentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pimpinan dan pembina pondok pesantren;
 - c. camat;
 - d. pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
 - e. kantor kementerian agama Kabupaten Bantaeng; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu:
 - a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban;
 - b. bintang pembina desa;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Program

Pasal 6

Jenis program yang diberikan yaitu dengan menempatkan Peserta di Pesantren terdekat yang membina tahfidz Al Qur'an.

Pasal 7

Tata cara rekrutmen peserta yang mengikuti Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz meliputi :

- a. tim koordinasi meminta nama calon peserta Hafidz ke Desa/Kelurahan yang melampirkan Kartu Identitas, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kurang Mampu;
- b. tim koordinasi menetapkan calon peserta ;
- c. calon Hafidz ditempatkan di Pesantren yang terdekat dari daerah masing-masing;
- d. jangka waktu pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya 1 (Satu) Tahun.

BAB IV

KEMITRAAN DENGAN LINTAS SEKTOR Pasal 8

- (1) Dalam upaya keberlanjutan program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan Lintas Sektor baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa.
- (2) Kemitraan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama paling rendah memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PERAN LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Lintas Sektor

Pasal 9

Peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz meliputi :

- a. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia;
- b. menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program ini.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz, masyarakat berperan serta dalam mendukung peserta yang mengikuti program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz berasal dari :

- a. pemerintah daerah;
- b. pemerintah desa;
- c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

BAB VII
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 12

Pelaporan kegiatan Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pondok Pesantren

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 13

Tim Koordinasi melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan Program Satu Desa/Kelurahan Satu Hafidz dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara berjenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 31 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 19